



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MENCI WANGKA, Tempat tanggal lahir Santombolong, 30 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Desa Gosale RT 002, RW 001 Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Provinsi Maluku Utara. Di wakili oleh Kuasanya bernama 1. Ridwan Mapahena, S.H.,M.H. dan 2. Dolvein Malendes, S.H., Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Ridwan Mapahena, S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Hendrikus Langelo, Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register pendaftaran No. 34/SK/2022/PN Bit;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

1. **Yayasan Nuru Huda Bitung**, berkedudukan di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. **Barens Bukunusa**, Berkedudukan di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sulawesi Utara di Manado Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung**, Berkedudukan di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya bernama Ridwan Mapahena, S.H.,M.H. yang adalah Advokat pada Kantor Advokat Ridwan Mapahena, S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Hendrikus Langelo, Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register pendaftaran No. 34/SK/2022/PN Bit sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 yang hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tersebut menyatakan dipersidangan secara lisan permohonan untuk mencabut gugatannya selain itu Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 melalui meja PTSP Kantor Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa di persidangan pertama pada hari dan tanggal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan permohonan pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut sampai Majelis Hakim menerima surat tertulis tertanggal 03 Februari 2022 dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima, membaca dan meneliti surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Kuasa Penggugat melalui Meja PTSP kantor Pengadilan Negeri Bitung, maka atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut surat gugatannya cukup beralasan karena perkara ini belum masuk dalam tahap jawab-menjawab atau masih pada tahap pemanggilan para pihak sehingga cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G/2022/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Bit;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 07 Februari 2022 dan dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David J. Makabimbang, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp | 120.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp | 200.000,00; |
| 4. PNPB | : | Rp | 30.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| 6. Meterai | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 400.000,00; |
| (empat ratus ribu rupiah) | | | |